

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KETERBUKAAN INFORMASI (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Dengan Rencana Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 Kepada Manajemen Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT XL Axiata Tbk. [EXCL]
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

grhaXL

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950,

Telepon: (62-21) 576 1881

Faksimili: (62-21) 579 59928

Website : www.xl.co.id

Email:corpsec@xl.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham PT XL Axiata Tbk sehubungan dengan rencana pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020, salah satunya melalui mekanisme pemberian insentif berupa saham secara cuma-cuma tanpa hak opsi kepada manajemen dan karyawan PT XL Axiata Tbk melalui penerbitan saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Terhadap pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) sampai dengan akhir Program LTI dengan bergantung pada kinerja Perseroan, kinerja individu manajemen dan karyawan serta harga saham pada saat pelaksanaan untuk masing-masing tahapan Program LTI. Perkiraan dilusi tersebut adalah perkiraan tanpa memperhitungkan aksi korporasi Perseroan berupa Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui rencana penerbitan saham baru ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016

Perubahan dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini sampaikan di Jakarta, pada tanggal 7 Maret 2016

DEFINISI DAN SINGKATAN

Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan
HMETD	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No I-A	: Berarti Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa tanggal 20 Januari 2014.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penawaran Umum Terbatas I	: Penawaran Umum Terbatas I Perseroan yang dilakukan dengan mengeluarkan saham baru yang akan ditawarkan kepada pemegang saham Perseroan.
Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Perseroan	: Berarti PT XL Axiata Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan
Program LTI 2016-2020 atau Program LTI	: Berarti Program Insentif Jangka Panjang 2016 -2020 yang dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tata cara pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Saham Baru	: Berarti saham Perseroan yang diterbitkan tanpa HMETD dan tunduk pada Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 sehubungan dengan pelaksanaan Program LTI

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan | 22 Januari 2016 |
| 2 | Iklan Pengumuman RUPSLB | 1 Februari 2016 |
| 3 | Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 | 1 Februari 2016 |
| 4 | Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam RUPSLB | 16 Februari 2016 |
| 5 | Iklan Pemanggilan RUPSLB | 17 Februari 2016 |
| 6 | Penyelenggaraan RUPSLB | 10 Maret 2016 |
| 7 | Pemberitahuan kepada OJK dan BEI mengenai Hasil Keputusan RUPSLB | 11 Maret 2016 |

BAB I : KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4070 Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991. Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005 untuk sejumlah 1.427.500.000 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan sejak tanggal 29 September 2005 seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta).

Pada tanggal 16 November 2009, berdasarkan surat efektif dari Bapepam dan LK No. S-10044/BL/2009, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menerbitkan 1.418.000.000 (satu milyar empat ratus delapan belas juta) lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, dengan harga penawaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah berakhirnya periode penjatahan, yaitu pada tanggal 11 Desember 2009.

Pada tanggal 29 Maret 2010, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (dahulu Indocel Holding Sdn. Bhd.) yang merupakan pemegang saham utama Perseroan melakukan Private Placement atas sebagian sahamnya dalam Perseroan sejumlah 1.701.600.000 (satu milyar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu) lembar saham (setara dengan 20% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan), transaksi mana telah diselesaikan pada April 2010. Private Placement ini bertujuan untuk menambah porsi saham publik dan meningkatkan likuiditas saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.4 Tanggal 1 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015. Perubahan terakhir sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 1 April 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 9 Juni 2015 di

hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang saat ini telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03.0938756 tanggal 9 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3515491.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
- b. Menyenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;
- b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- d. Menyenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi

A. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur kepemilikan saham Perseroan berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, per tanggal 31 Desember 2015 dan dengan tidak mempertimbangkan dampak dari rencana Penawaran Umum Terbatas Perseroan Dengan HMETD yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (d/h Indocel Holding Sdn Bhd)	5.674.125.290	567.412.529.000	66,431

2. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi			
a. Dian Siswarini	2.529.140	252.914.000	0,030
b. Willem Lucas Timmermans	1.496.488	149.648.800	0,018
c. Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	641.079	64.107.900	0,007
d. Ongki Kurniawan	1.210.880	121.088.000	0,014
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	2.861.378.793	286.137.879.300	33,500
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.541.381.670	854.138.167.000	100,000
Saham Dalam Portepel	14.108.618.330	1.410.861.833.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0770065 tanggal 14 April 2015 (“Akta No. 2/2015”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tan Sri Dato’ Ir.Muhammad Radzi bin Haji Mansor
 Komisaris : Dato’ Sri Jamaludin bin Ibrahim
 Komisaris : Chari TVT
 Komisaris : Azran Osman Rani
 Komisaris : DR. M.Chatib Basri
 Komisaris Independen : Peter J. Chambers
 Komisaris Independen : Yasmin S. Wirjawan

Direksi

Presiden Direktur : Dian Siswarini
 Direktur : Willem Lucas Timmermans
 Direktur : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
 Direktur Independen : Ongki Kurniawan

BAB II : RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan sebagaimana termaktub dalam Laporan tertanggal 28 Januari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan ringkasan sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

POSISI KEUANGAN	31 Desember	
	2015	2014
Aset		
Aset Lancar	10.151.586	13.309.762
Aset Tidak Lancar	48.692.734	50.321.122
Jumlah aset	58.844.320	63.630.884
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	15.748.214	15.398.292
Liabilitas Jangka Panjang	29.004.471	34.184.618
Jumlah liabilitas	44.752.685	49.582.910
Jumlah ekuitas	14.091.635	14.047.974
Jumlah liabilitas dan ekuitas	58.844.320	63.630.884

(dalam jutaan Rupiah)

LABA RUGI	31 Desember	
	2015	2014
Pendapatan	22.876.182	23.460.015
Beban	(19.736.905)	(21.873.433)
Laba Usaha	3.139.277	1.586.582
Biaya lain-lain	(3.769.803)	(2.590.009)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(630.526)	(1.003.427)
Manfaat pajak penghasilan	605.188	199.713
Rugi tahun berjalan	(25.338)	(803.714)
Rugi Bersih per Saham Dasar (Rp penuh)	(3)	(95)

Aset lancar menurun sebanyak 24% menjadi Rp 10.151 milyar pada tahun 2015 dari Rp 13.309 milyar pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas yang digunakan untuk pembayaran pinjaman.

Liabilitas jangka panjang menurun sebanyak 15% menjadi Rp 29.004 milyar pada tahun 2015 dari Rp 34.185 milyar pada tahun 2014, terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman.

Di tahun 2015 XL mengakui rugi usaha Rp 25 milyar terutama disebabkan oleh melemahnya Rupiah. Kerugian menurun dibandingkan tahun 2014 terutama disebabkan oleh pengakuan keuntungan dari penjualan tower di tahun ini.

BAB III : INFORMASI TENTANG PROGRAM INSENTIF JANGKA PANJANG 2016 – 2020

a. Latar Belakang

Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005, dan sebagai Perusahaan Terbuka Perseroan telah bertumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai karena adanya komitmen dari manajemen dan karyawan. Perseroan memandang bahwa manajemen dan karyawan merupakan aset penting bagi Perseroan, sehingga Perseroan akan terus melaksanakan strategi-strategi yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal bagi Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Untuk itu, Perseroan memandang perlu memiliki suatu program pemberian insentif sebagai bagian dari implementasi program retensi untuk mempertahankan manajemen dan karyawan yang berkinerja tinggi serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Program Insentif Jangka Panjang 2016 -2020 (selanjutnya disebut “Program LTI 2016-2020” atau “Program LTI”) telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 10 Desember 2015. Program LTI ini merupakan program berbasis kinerja dimana Perseroan akan memberikan insentif kepada seluruh manajemen dan karyawan dalam bentuk:

1. Saham Perseroan tanpa hak opsi melalui penerbitan saham tanpa HMETD yang diberikan kepada manajemen dan karyawan Perseroan dengan level General Manager (dan setara General Manager) hingga Direksi.
2. Uang tunai (kas) yang akan diberikan kepada karyawan Perseroan dengan level Staff hingga Manager (dan setara Manager).

b. Tujuan

Program LTI bertujuan untuk:

- (i) Meningkatkan performa jangka panjang Perseroan;
- (ii) Mempertahankan manajemen dan karyawan yang berprestasi baik dan memberikan penghargaan kepada manajemen dan karyawan Perseroan atas hasil kinerjanya;
- (iii) Meningkatkan loyalitas manajemen dan karyawan sehingga mereka merasa memiliki Perseroan; dan
- (iv) Memotivasi manajemen dan karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.
- (v) Memberikan nilai lebih bagi Perseroan untuk menarik calon manajemen dan karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan Perseroan;

c. Dasar Hukum

Insentif berupa uang tunai (kas) dilaksanakan berdasarkan kebijakan internal Perseroan, sedangkan insentif berupa pemberian saham Perseroan secara cuma-cuma tanpa hak opsi dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014;

a. Pasal 2

Ayat 1:

Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang

mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan Terbuka.

Ayat 2:

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

b. Pasal 4

Ayat 1.

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.

Ayat 1 huruf b.

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.

3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. I-A.

d. Peserta Program LTI

Peserta Program LTI adalah seluruh manajemen dan karyawan Perseroan kecuali :

1. Manajemen dan karyawan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Manajemen dan karyawan yang menerima Surat Peringatan Tingkat 2 keatas

e. Mekanisme Program LTI

1. Pelaksanaan dan Periode Program LTI

Program LTI dilaksanakan untuk periode 2016 – 2020 dalam 6 kali tahapan (“Grant Cycle”) dengan jadwal sebagai berikut :

- Grant Cycle 1 : - Dilaksanakan pada tahun 2016 dengan 2 tahapan pelaksanaan yaitu Grant Cycle 1A dan Grant Cycle 1B.
- Untuk Grant Cycle 1A, penerbitan saham Tanpa HMETD (“Vesting”) untuk masing masing manajemen dan karyawan dilaksanakan pada tahun 2018 berdasarkan perhitungan kinerja Perseroan untuk 2 tahun kedepan (2016 – 2017).
 - Untuk Grant Cycle 1B, penerbitan saham Tanpa HMETD (“Vesting”) untuk masing masing manajemen dan karyawan dilaksanakan pada tahun 2019 berdasarkan perhitungan kinerja Perseroan untuk 3 tahun kedepan (2016 – 2018).
- Grant Cycle 2 : - Dilaksanakan pada tahun 2017.
- Penerbitan saham Tanpa HMETD (“Vesting”) untuk masing

masing manajemen dan karyawan dilaksanakan pada tahun 2020 berdasarkan perhitungan kinerja Perseroan untuk 3 tahun kedepan (2017 – 2019).

- Grant Cycle 3 : - Dilaksanakan pada tahun 2018.
- Penerbitan saham Tanpa HMETD (“Vesting”) untuk masing masing manajemen dan karyawan dilaksanakan pada tahun 2021 (yaitu sebelum tanggal 10 Maret 2021) berdasarkan perhitungan kinerja Perseroan untuk 3 tahun kedepan (2018 – 2020).
- Grant Cycle 4 : - Dilaksanakan pada tahun 2019.
- Penerbitan saham Tanpa HMETD (“Vesting”) untuk masing masing manajemen dan karyawan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan perhitungan kinerja Perseroan untuk 3 tahun kedepan (2019– 2021).
- Grant Cycle 5 : - Dilaksanakan pada tahun 2020.
- Penerbitan saham Tanpa HMETD (“Vesting”) untuk masing masing manajemen dan karyawan dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan perhitungan kinerja Perseroan untuk 3 tahun kedepan (2020– 2022).

Catatan :

1. Grant adalah pemberitahuan tertulis kepada masing-masing manajemen dan karyawan yang mencakup antara lain (i) estimasi jumlah saham atau uang tunai yang diterima dan (ii) waktu pemberian saham.
2. Vesting adalah waktu dimana Saham Baru dikeluarkan oleh Perseroan untuk diberikan kepada manajemen dan karyawan dan dicatatkan pada BEI. Saham baru yang dikeluarkan ditentukan berdasarkan nilai kinerja Perseroan serta manajemen dan karyawan yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang diterima bisa berbeda dengan jumlah estimasi saham yang sebagaimana diinformasikan pada tahap Grant.
3. Setelah Vesting Perseroan akan tunduk kepada ketentuan *Lock Up Period* sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-A yaitu satu tahun setelah saham diterbitkan atas nama manajemen dan karyawan Perseroan. Setelah *Lock Up Period* selesai, maka saham tersebut sudah dapat di perjualbelikan di Bursa dan secara bersamaan Perseroan membagikan insentif berupa uang tunai (cash) kepada karyawan yang berhak.

2. Jumlah Saham Insentif

Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014, jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam Program LTI ini tidak akan melebihi 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham, dan tidak melebihi batasan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan untuk Program LTI ini bergantung kepada kinerja Perseroan, hasil kinerja individu manajemen dan karyawan serta harga pelaksanaan untuk masing-masing tahapan Program LTI.

3. Penentuan Besaran Insentif Pada Saat Vesting

Jumlah insentif yang diterima oleh manajemen dan karyawan pada saat vesting akan ditentukan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan dan kinerja masing-masing manajemen dan karyawan.

4. Penetapan Harga Penerbitan Saham Insentif dalam Program LTI

Pada saat penerbitan saham, harga Saham Program LTI akan ditetapkan dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No I-A, yaitu harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui agenda penerbitan saham untuk setiap tahapan Program LTI ini.

5. Lock Up Saham

Dalam rangka memenuhi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No I-A, saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tidak dapat diperdagangkan selama 1 tahun.

6. Status Saham Program LTI

Saham yang diterbitkan dalam Program LTI ini memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima dividen (yang akan langsung didistribusikan ke rekening Peserta Program LTI), mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan. Saham yang diterbitkan sehubungan dengan Program LTI untuk Grant Cycle 1, Grant Cycle 2, Grant Cycle 3, Grant Cycle 4 dan Grant Cycle 5 seluruhnya akan dicatatkan di BEI.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI RENCANA PEMBERIAN INSENTIF DALAM RANGKA PROGRAM INSENTIF JANGKA PANJANG 2016 – 2020

1. Umum

Perseroan bergerak dalam bidang industri telekomunikasi yang penuh dengan persaingan, seiring dengan pesatnya peningkatan permintaan pasar atas layanan suara, sms dan internet. Oleh karenanya Perseroan wajib mengembangkan produk-produk pilihan yang inovatif dengan harga yang kompetitif, promosi yang efektif serta kualitas layanan yang prima. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan memahami bahwa kunci keberhasilan pertumbuhan Perseroan adalah pada kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan selama ini telah mencapai pertumbuhan yang sangat konsisten dari tahun ke tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa kinerja yang konsisten ini dapat dipertahankan dengan adanya komitmen dari manajemen dan karyawan.

Perseroan akan mengevaluasi kinerja individual dan kelompok dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Perseroan juga telah membangun fondasi Program *Talent Management* sebagai bagian dari strategi jangka panjang Manajemen Sumber Daya agar manajemen dan karyawan dapat bekerja secara efisien dan meningkatkan keahlian untuk memaksimalkan potensi.

2. Keuangan

Jumlah maksimum Saham Insentif yang akan diterbitkan untuk Program LTI untuk pelaksanaan seluruh Grant Cycle adalah tidak akan melebihi 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 3,1% dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan per 31 Desember 2015 dan dengan tidak memperhitungkan dampak Penawaran Umum Dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2016. Sedangkan harga pelaksanaan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk masing- masing tahapan Program ini akan diumumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

3. Proforma Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Penerbitan Saham Baru

Proforma permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat dikeluarkannya Keterbukaan Informasi ini sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru untuk seluruh tahapan adalah sebagai berikut:

a) Sebelum pelaksanaan Program LTI

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (d/h Indocel Holding Sdn Bhd)	5.674.125.290	567.412.529.000	66,431%
2. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	2.867.256.380	286.725.638.000	33,569%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.541.381.670	854.138.167.000	100,000%
Saham Dalam Portepel	14.108.618.330	1.410.861.833.000	

b) Sesudah pelaksanaan Program LTI

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (d/h Indocel Holding Sdn Bhd)	5.674.125.290	567.412.529.000	64,432%
2. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	3.132.256.380	313.225.638.000	35,568%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.806.381.670	880.638.167.000	100,000%
Saham Dalam Portepel	13.843.618.330	1.384.361.833.000	

Terhadap pelaksanaan keseluruhan Program LTI maka pemegang saham akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 3%, angka mana bergantung pada kinerja Perseroan, kinerja individu manajemen dan karyawan serta harga saham pada saat pelaksanaan untuk masing-masing tahapan Program LTI.

4. Sumber Pembiayaan Program LTI

Sumber pembiayaan yang akan digunakan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program LTI adalah berasal dari dana operasional Perseroan yang akan diberikan kepada Peserta Program sebagai insentif.

BAB IV RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk memutuskan Program LTI akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Maret 2016 pada pukul 09.00 WIB -11.00 WIB di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 dengan Mata Acara Persetujuan atas Program Insentif Jangka Panjang 2016 – 2020 atau Long Term Incentive Program 2016 – 2020 melalui penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada manajemen dan karyawan Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan mengacu kepada Pasal 4 Ayat 1 Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 yang menyebutkan bahwa Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk menyetujui penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD Program Kepemilikan Saham tersebut, maka RUPS Perseroan pada tanggal 10 Maret 2016 akan berlaku untuk masing-masing Vesting Grant Cycle 1, Grant Cycle 2 dan Grant Cycle 3. Terkait dengan hal di atas, Perseroan akan melaksanakan Vesting Grant Cycle 3 sebelum tanggal 10 Maret 2021. Lebih lanjut lagi, Perseroan akan kembali meminta persetujuan RUPS pada tahun 2021 khususnya untuk pelaksanaan masing-masing Vesting Grant Cycle 4 dan Grant Cycle 5.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan No.32/POJK.04/2014, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Februari 2016 pada Pk. 16.00 WIB atau wakilnya dengan surat kuasa dan harus memperoleh persetujuan oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham hadir dalam Rapat.

Perseroan melakukan pengumuman akan diselenggarakan RUPS pada tanggal 1 Februari 2016 melalui iklan surat kabar Bisnis Indonesia, situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan, serta Panggilan RUPS melalui media yang sama pada tanggal 17 Februari 2016.

Keterbukaan Informasi tentang Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 diumumkan melalui situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan pada tanggal 1 Februari 2016. Perubahan dan/Atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi diumumkan melalui situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan pada tanggal 7 Maret 2016.

Apabila Rencana Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program LTI tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

PT XL Axiata Tbk. [EXCL]
Menara Prima
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Indonesia

Up. Corporate Secretary
Fax : (021) 57959928
email : Corpsec@xl.co.id